



PUTUSAN

Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Bandung 31 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Verian Simon Patrich, S.H., Siti Humairoh, S.H. dan Manimbul Rezeki, S.H., Para Advokat, berkantor di Pondok Bambu Atas, Gg Hj Leman No.45 RT.005/RW.004, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, dengan domisili elektronik pada alamat email : [veriansimonpatrich@gmail.com](mailto:veriansimonpatrich@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1543/ADV/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 05 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### HUBUNGAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ; XXX tertanggal 11 Desember 2021;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda, kemudian keduanya tinggal di XXX, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan perkecokan bermula disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan pendapatan Pemohon setiap bulannya yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan pendapatan yang diberikan oleh Pemohon sangat kecil sedangkan Pemohon juga harus menafkahi Ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan perkecokan kembali terjadi ketika Pemohon sudah mengalah kepada Termohon dengan memberikan pendapatan setiap bulannya secara penuh, namun Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon meminjam uang ke Pinjaman Online, kemudian Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon namun Termohon malah melawan perkataan Pemohon;
7. Bahwa kemudian perselisihan dan perkecokan terjadi ketika Pemohon dan Termohon sedang makan bersama dengan Ibu dan adik Pemohon, kemudian ketika selesai makan dan hendak pulang, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membayarkan makanan tersebut, namun Termohon menolaknya dengan alasan tidak memiliki dana, sedangkan pendapatan setiap bulannya yang diberikan Pemohon telah diberikan secara penuh kepada Termohon;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon menuduh Pemohon sering membicarakan keburukan Termohon kepada keluarga Pemohon;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2024, ketika Pemohon sudah cukup bersabar dengan tingkah Termohon yang tidak berubah sama sekali dan selalu melawan perkataan pemohon hingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan akhirnya Pemohon mentalak Termohon dengan mengatakan Termohon selalu melawan perintah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi isteri Pemohon, sehingga Pemohon keluar dari rumah dan sekarang Pemohon numpang dirumah ibu kandung Pemohon yang beralamat di Jalan Udayana No.36c, RT.06/RW.03, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
10. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga kedua belah pihak pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan Termohon selalu mengulangi hal yang sama, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi setidaknya salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
12. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menurut hemat kami sepatutnya Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bekasi C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan tertanggal 03 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa oleh karena perkara Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks. merupakan perkara yang didaftar oleh Pemohon melalui kuasanya atas persetujuan Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 persidangan perkara aquo adalah persidangan secara elektronik (e-litigasi) ;

Bahwa Termohon menyetujui dan telah terdaftar untuk berperkara secara elektronik sesuai Pasal 20 angka 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk mengunggah (mengupload) jawaban, Duplik dan Kesimpulannya pada aplikasi e-court ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyetujui jadwal persidangan (ecourt calender) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks.:

Bahwa berdasakan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka Majelis juga mewajibkan Kuasa Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen persidangan secara elektronik melalui aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id dengan format pdf dan rtf/doc. dan

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Kuasa Pemohon atau Termohon tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan, maka Pemohon atau Termohon dianggap tidak menggunakan haknya, dan Majelis juga memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang,bahwa sebelum proses jawab menjawab atas kesepakatan bersama proses jawab menjawab dan proses lainnya dilakukan secara elektronik ( e-litigasi), dari proses tersebut telah disepakati jadwal sebagai berikut :

- tanggal 10 Oktober 2024 adalah penyampaian jawaban secara elektronik;
- tanggal 14 Oktober 2024 penyampaian replik secara elektronik;
- tanggal 17 Oktober 2024 penyampaian duplik secara elektronik;
- tanggal 24 Oktober 2024 pemeriksaan alat bukti secara langsung di persidangan;
- tanggal 7 November 2024 penyampaian kesimpulan secara elektronik;
- tanggal 14 November 2024 pembacaan dan penyampain putusan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa sesuai jadwal yang telah disepakati tersebut ternyata Termohon telah menyerahkan jawaban secara elektronik tertanggal 7 Oktober 2024. Adapun jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami menikah pada tanggal 11 Desember 2021 dengan kutiapan Akta Nikah No. XXX tertanggal 11 Desember 2021
2. Bahwa benar saat kami menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, kami tinggal di XXX Kota Bekasi
3. Selama 3 tahun rumah tangga kami belum dikaruniai buah hati (Anak)
4. Awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangan harmonis tetapi perselihan dimulai Agustus 2023 dikarena Termohon

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan ada chat dengan wanita lain yang dikenal di aplikasi tik tok mulai berubah dan Pemohon sendiri mengakui dan memohon maaf

5. Saya selaku istri Termohon selalu menerima besar kecil nafkah yang diberikan Pemohon walaupun setiap bulan nafkah yang diberikan Pemohon hanya cukup untuk membayar Nafkah anak Pemohon, belanja Online spare part motor Pemohon, bayar angsuran mobil, dll;
6. Saya selaku istri Termohon memang diberikan nafkah secara utuh setiap bulan oleh Pemohon dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga dan bayar angsuran hutang yang harus dibayar, untuk pinjaman Online sebelumnya pihak Pemohon mengetahui dan tau uang tersebut dipakai untuk bayar kontrakan untuk keperluan keluarga Pemohon memperbaiki rumah ibu kandung Pemohon dan membelikan televisi untuk orang tua Pemohon,
7. Bahwa setiap ada acara keluarga Pemohon, saya selalu memberikan uang kepada adik ipar saya tanpa sepengetahuan pihak Pemohon, bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon saya sering memberi uang kepada ibu Pemohon;
8. Puncak perselisihan ini terjadi karena perubahan sikap Termohon yang saya sendiri tidak tau kenapa karena Pemohon sikap berubah sejak Desember 2023 tepatnya 17 Desember 2023 setelah pulang jenguk anaknya sore hari tiba-tiba keluar dari kamar mandi Pemohon nangis tanpa sebab sejak saat itu Pemohon berubah jadi pendiam dan jarang berbicara
9. Antara saya Termohon dan Pemohon tidak pernah ada pertengkaran bahkan saya cenderung mengalah dan diam setiap tanya kepada Pemohon kenapa ayah diam dan Pemohon selalu jawab tidak apa – apa Cuma pengen diam. Tepatnya pada tanggal 26 Juni 2024 Pemohon tiba – tiba pergi dari rumah dengan membawa seluruh barangnya pakaian spare part motor dll
10. Menjawab tuntutan yang disampaikan Pemohon kepada saya Termohon, berikut pembelaan yang bisa saya sampaikan :
  - a. Bahwa dari awal kami menikah Pemohon belum beraktifitas ( kerja ) belum tetap yang menanggung penanggung pengeluaran dari penghasilan saya sebagai karyawan
  - b. Tepat 3 bulan setelah kami menikah alhamdulillah Pemohon dipanggil kerja kembali di tempat kerja lama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saya Termohon setiap melakukan pinjaman online melalui handphone Pemohon selalu dengan sepengetahuan Pemohon karena uang tersebut masuk ke rekening pribadi Pemohon dan tau uang tersebut dipergunakan untuk keperluan membayar kontrakan, perbaikan rumah orang tua Pemohon keperluan sekolah anak Pemohon;
- d. Bahwa saya selalu mengabulkan permintaan Pemohon seperti mengajukan kredit mobil baru tepatnya bulan April 2022 Suzuki XL7 dengan uang DP dari hasil penjualan mobil lama sebesar 60 juta dari hasil jerih payah saya selama 13 tahun kerja dan sekarang akibat Pemohon pergi begitu saja dari rumah tanpa menafkahi dan tanggung jawab kepada saya akhirnya mobil tersebut ditarik Leasing pertanggal 28 Agustus 2024 akibat Pemohon tidak bertanggung jawab pergi begitu saja.
- e. Bahwa saya juga mengabulkan permintaan Pemohon untuk membeli motor RX king tahun 2022 dengan Sebagian uang dari hasil bonus tahunan saya kerja dan Pinjaman Online BRI dari handphone pribadi Pemohon sesuai keinginan Pemohon dengan angsuran selama 18 bulan. Bahkan tanpa sepengetahuan saya Pemohon belanja Online Spare Part motor Pemohon lewat aplikasi belanja Online adik kandung saya yang besar angsurannya lumayan besar sebesar hamper 1.000.000 dan angsuran itu selama 1 tahun berjalan.
- f. Bahwa saya melakukan pinjaman online terakhir saya lakukan di handphone pribadi saya di bulan Desember 2023 dikarena Pemohon masuk rumah sakit akibat sakit usus buntu dan harus dilakukan Tindakan operasi dimana operasi tersebut mengalami kegagalan dikarena jahitan bocor dan luka bekas operasinya harus di buka dan dilakukan operasi Kembali di awal Januari 2024. Saya sebagai Termohon mengajukan pinjaman online tersebut untuk membayar kontrakan yang jatuh tempo tanggal 07 Januari 2024 dalam kondisi terdesak dikarenakan Pemohon menerima gaji tidak penuh karena selama hampir 1 bulan Termohon tidak beraktifitas ( kerja ) sedangkan kontrakan dan kebutuhan lain – lain harus dibayar. Saya sempat bertanya kepada Pemohon bagaimana ini ayah masuk rumah sakit gaji tidak full kontrakan harus dibayar angsuran mobil nafkah anak Pemohon dll

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tepat di bulan Maret 2024 semua kebenaran terbongkar kenapa sikap Pemohon berubah kepada saya sebagai Termohon, dan Pemohon mengakui itu semua dan saya tidak akan membebernya disini karena itu adalah aib. Bulan April Pemohon sempat berubah dan kembali menjadi suami yang ramah dan sayang kepada saya, ternyata itu hanya berjalan sampai akhir April 2024 dan Pemohon berubah kembali mulai awal Mei 2024 dan sudah jarang ada komunikasi dengan saya dan terkesan menghindari saya sebagai istri Pemohon;
- h. Bahwa saya sebagai Termohon tidak menuntut harga gono gini karena memang selama hidup dengan Pemohon saya tidak memiliki harga bersama. Saya memohon untuk mengembalikan uang sebesar 20.000.000 sebagai nafkah mut'ah pengganti pinjaman yang saya tanggung selama Pemohon masuk rumah sakit karena jujur Termohon pergi begitu saja tanpa tanggung jawab kontrakan jatuh tempo belum dibayar angsuran mobil belum dibayar sedangkan gaji saya habis untuk bayar cicilan pinjaman online pinjaman kantor yang semuanya saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama jadi istri Termohon, belum lagi bayar angsuran motor dan lain-lain.
- i. Besar harapan saya mengenai nafkah mut'ah yang saya mohon kan sebesar Rp. 20.000.000,00 sebagai hadiah kepada saya selama 3 tahun mengabdikan sebagai istri dengan tulus dan Ikhlas melayani Pemohon bahkan saya sendiri sering mengabaikan Kesehatan saya demi Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik melalui sidang e-litigasi, tertanggal 14 Oktober 2024, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian, sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti, Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada Termohon mengenai permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan kesanggupan Pemohon atas kewajiban akibat perceraian, dan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 11 Desember 2021 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3XXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 12 November 2021, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
3. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 23 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 17 Januari 2022, Kota Bekasi, , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi print out Slip Gaji- September 2024, atas nama Heri Irawan, dikelurakan oleh PT.Denso Warehouseship, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
  3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;
  4. Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih, keduanya saling mendiamkan dan tidak mempedulikan;
  7. Bahwa saksi mengetahui sendiri perubahan sikap tersebut pada diri Pemohon dan Termohon;
  8. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon mengeluhkan pendapatan Termohon kecil;
  9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak 1 atau 2 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus atau September 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah keluarga Pemohon;
  10. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik;
  11. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Kp. Basmol RT.008 RW.012, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
  2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
  3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah kontrakan di Bekasi;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  7. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
  8. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, gaji atau penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Makasar, Jakarta Timur;
  10. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik;
  11. Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



12. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan keberatan mengenai peristiwa pisah rumah, menurut Termohon Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

## **Bukti Saksi Termohon**

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- 1.2. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 1.3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;
- 1.4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi;
- 1.5. Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 1.6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.7. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- 1.8. Bahwa penyebab pertengkaran antara antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui aplikasi tiktok;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Termohon percakapan mesra antara Pemohon dengan seorang perempuan di aplikasi tiktok. Selain itu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan oleh sikap Pemohon yang suka pergi tanpa sepengetahuan Termohon dan setelah ditelpon Pemohon baru pulang;
- 1.10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan akhir Juni 2024, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- 1.11. Bahwa saksi mengetahui persis kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah pada akhir bulan Juni 2024, karena saat itu Termohon memberitahu saksi dan saksi langsung mendatangi rumah Termohon, saksi melihat Pemohon sudah tidak ada di rumah berikut barang-barang miliknya;
- 1.12. Bahwa seminggu sebelum kepergian Pemohon, saksi berada di rumah Termohon dan Pemohon untuk menemani Termohon yang sedang saksit. Saat itu Pemohon masih bermalam rumah bersama;
- 1.13. Bahwa selama berpisah antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik;
- 1.14. Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Termohon dengan Termohon, karena saksi mengetahui sikap Pemohon terhadap Termohon;
- 1.15. Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dengan Pemohon;  
Atas pertanyaan Kuasa Pemohon
- 1.16. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluhkan masalah keuanagn kepada saksi;
- 1.17. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjaman online yang diajukan oelh Termohon;

**2. SAKSI II TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- 2.1. Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 11 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;
- 2.4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi;
- 2.5. Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 2.6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.7. Bahwa saksi pwnah melihat dan mendengar secara langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon, yang disebabkan Pemohon meminta Termohon menjual mobil bawaan milik Termohon untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Pemohon untuk membeli mobil baru. Saksi juga pernah mendengar pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon ingin mengganti motornya dengan motor baru;
- 2.8. Bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon semakin menajam sejak bulan Mei 2024. Awalnya Termohon mengirim foto kepada saksi melalui aplikasi WA, isi foto tersebut menggambarkan bahwa Termohon akan bunuh diri. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Termohon apa alasannya, menurut Termohon karena Pemohon main perempuan lagi;
- 2.9. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon memiliki wanita idaman lain dari media social, Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain melalui aplikasi tiktok;
- 2.10. Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2024. Pada awal bulan Juni 2024, saksi berkunjung ke rumah mereka, Pemohon masih ada di rumah;

## Atas pertanyaan Kuasa Pemohon

- 2.11. Bahwa saksi mengetahui Termohon mengajukan pinjaman on line untuk membayar biaya rumah sakit pada saat Pemohon sakit, dan cicilannya dibayar sendiri oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 7 November 2024, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 7 November 2024, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima Kuasa Hukum Penggugat bernama Verian Simon Patrich, S.H., Siti Humairoh, S.H. dan Manimbul Rezeki, S.H. adalah para advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat di Forum Pengadilan Agama Bekasi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara Cerai Talak ini;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tersebut tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## **Fakta yang tidak dibantah**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat angka 9, mengenai masa pisah rumah, menurut Termohon benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, namun bukan sejak bulan Januari 2024, melainkan sejak bulan Juni 2024;

## Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai alasan penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan masalah keuangan, melainkan karena Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan  
*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 11 Desember 2021, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi) dan P-4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 17 Januari 2022) merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selama perkawinan telah tinggal bersama di Komp Jati Unggul Blok B 13 No.2, RT.09/RW.14, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 di atas dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 (berupa fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 12 November 2021) adalah fotokopi dari akta otentik, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti pengakuan Termohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan yang membuktikan bahwa Termohon pernah berdomisili di Komp. Jati Unggul Blok B 13 No.2, RT.009 RW.014, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai kediaman bersama selama perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 (berupa fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 23 Februari 2022) adalah fotokopi dari akta otentik, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut berkesesuaian dengan bukti pengakuan Termohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan yang membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah kota Bekasi, sehingga secara relative Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (berupa fotokopi Print out Slip Gaji- September 2024, atas nama PEMOHON, dikeluarkan oleh PT.Denso), adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa Pemohon bekerja di PT.Denso dengan gaji sebesar Rp 8.467.882,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut, telah diakui oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, sehingga dinyatakan terbukti saat ini Pemohon bekerja sebagai PT.Denso dengan gaji sebesar Rp 8.467.882,00 (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu saksi I bernama **SAKSI I PEMOHON** (adik ipar Pemohon) dan saksi II bernama **SAKSI II PEMOHON** (teman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi I Pemohon dan saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak 1 atau 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon tersebut disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024, dan dalam keterangannya menyatakan waktu/masa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah 1 atau 2 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengetahuan saksi mengenai waktu/masa pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Agustus atau September 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bukan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi II Pemohon, saksi tersebut mengetahui dari cerita Pemohon (testimonium de auditu), namun mengenai peristiwa pisah rumah, saksi mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, karena pada bulan Januari 2024 saksi mengetahui Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi II Pemohon, namun dari keterangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yaitu telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2024, yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran, dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

(1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi *unus testis nullus testis*, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon **sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pertengkaran** secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relavan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut **sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran** memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sementara terkait waktu/masa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, hanya saksi II yang keterangannya relevan dan mendukung dalil Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, sedangkan keterangan saksi I Pemohon tidak mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam asas hukum pembuktian dikenal prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), yang berarti keterangan satu orang saksi tidak dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan saksi tersebut. Dalam persidangan tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung keterangan saksi II Pemohon mengenai waktu/masa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi II Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa waktu/masa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Januari 2024, karena tidak memenuhi ketentuan batas minimum saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di muka sidang, yaitu saksi I bernama SAKSI I TERMOHON (kakak kandung Termohon) dan saksi II bernama SAKSI II TERMMOHON (adik kandung Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (in person) dan memberikan keterangan di

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bukan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon (testimonium de auditu), namun para saksi Termohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2024. . Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan sebagian dan dibantah selebihnya oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling berangkaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dengan masing-masing dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah yang hingga kini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang didukung dengan bukti P-4 serta keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dan bertempat tinggal di XXXX, Kota Bekasi dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung dengan keterangan Para saksi Pemohon dan Para saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena masalah ekonomi dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi II Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2024;
6. Bahwa keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, permohonan cerai talak dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan: *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";*.

Menimbang, bahwa pada pengujung tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak akhir bulan Juni 2024, sehingga ketika perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2024, masa pisah Pemohon dengan Termohon baru berjalan 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan merupakan gugatan/permohonan premature, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi, maka yang semula sebagai Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk bagian yang dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan uang sebesar 20.000.000 sebagai nafkah mut'ah bagi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menolak dan hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Para Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut memiliki hubungan keterkaitan (Innerlijke Samenhangen) dengan substansi permohonan konvensi. Karena gugatan rekonsensi didasarkan atas inti permohonan dalam konvensi, maka dengan tidak diterimanya permohonan dalam konvensi, gugatan dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

#### Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

#### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp159.000,00** (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hجريah, oleh kami Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Suyadi dan Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hجريah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu **Zaelani Azis, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Zaelani Azis, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara      | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan         | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan        | Rp 14.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai          | Rp 10.000,00 |

### **JUMLAH**

**Rp159.000,00**

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)